



Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia merupakan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi perusahaan dan karyawannya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan program kesejahteraan di hari tua.

Nama Produk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia

Jenis Produk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Nama Pendiri

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Direct Sales, Agency, Broker

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari produk yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli produk ini.

“Kami” adalah DPLK Allianz Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

A. Manfaat Pensiun Normal

Diberikan kepada Peserta ketika mencapai usia pensiun normal (Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta, baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok, adalah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, atau sesuai dengan peraturan perusahaan).

B. Manfaat Pensiun Dipercepat (10 tahun sebelum usia pensiun normal).

Apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak memiliki penghasilan dan berhenti membayar kontribusi, dalam jangka waktu 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.

C. Manfaat Pensiun Yang Ditunda/Ditangguhkan.

Jika Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun/pensiun dini.

Ada beberapa pilihan yang bisa diambil sebagai berikut:

- Pindah ke Penyelenggara DPLK lain.
- Melanjutkan sebagai peserta independen di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia.
- Penarikan sebagian hanya dapat dilakukan atas akumulasi kontribusi Peserta. Untuk kontribusi Perusahaan dan pengembalian investasi dapat ditarik jika Peserta telah mencapai usia pensiun dini
- Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dari (DPLK) Allianz Indonesia jika saldo Peserta kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000.

D. Manfaat Pensiun Meninggal Dunia/Janda/Duda.

Apabila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda/Anak berhak atas Manfaat Pensiun.

- Apabila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Janda/Duda, sepanjang Janda/Duda tidak melakukan perkawinan kembali dengan orang lain. Dalam hal Peserta tidak meninggalkan Janda/Duda yang sah atau Janda/Duda tersebut telah melakukan perkawinan kembali dengan orang lain, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Anak hingga Anak tersebut mencapai usia setinggi-tingginya 25 tahun.
- Jika Peserta meninggal sebelum mencapai usia Pensiun Dini, manfaat Pensiun yang dibayarkan: 100% sekaligus
- Jika Peserta meninggal dunia setelah mencapai Usia Pensiun Dini, dan saldo Peserta berada diatas Peraturan Perundang-Undangan, maka berlaku aturan: 20% dibayarkan secara sekaligus dan 80% dibelikan anuitas.
- Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Meninggal akan dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai Peraturan Dana Pensiun. Apabila Peserta tidak menunjuk Pihak Yang Ditunjuk tersebut, maka ahli waris dari Peserta yang sah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Peraturan Dana Pensiun yang berhak atas Manfaat Pensiun tersebut.

E. Manfaat Pensiun Cacat

Apabila peserta dinyatakan cacat oleh dokter dan disetujui oleh Perusahaan, maka Dana Pensiun akan dibayarkan secara sekaligus.

Pilihan Investasi

A. *Money Market Fund/Dana Kelola Pasar Uang*

Memberikan perlindungan nilai pokok dan mempertahankan likuiditas yang tinggi.

B. *Fix Income Fund/Dana Kelola Pendapatan Tetap*

- Menyediakan hasil investasi yang relatif stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang.
- Dana diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap.

C. *Equity Fund/Dana Kelola Ekuitas (Saham)*

- Menyediakan hasil investasi maksimal dalam jangka panjang.
- Dana diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan instrumen ekuitas (baik langsung ataupun reksadana saham).

D. *USD Fund/Dana Kelola Dolar Amerika Serikat (AS)*

- Menyediakan hasil investasi yang relatif stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang.
- Dana diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam mata uang dolar AS dan instrumen pendapatan tetap dalam mata uang dolar AS.

E. *Sharia Fund/Dana Kelola Syariah*

- Menyediakan hasil investasi yang relatif stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang sesuai aturan syariah.
- Dana diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap sesuai aturan syariah.

F. *Discretionary Fund (Special Fund)/Dana Kelola Investasi Khusus*

Perusahaan dapat memilih paket investasi khusus sesuai dengan arahan Perusahaan dengan adanya ketentuan aset minimum.

Data Ringkas

Usia Masuk Peserta

Usia minimal 18 tahun.

Berakhirnya Kepesertaan

Hingga Peserta mengajukan pembayaran manfaat pensiun. (Khusus untuk pembayaran manfaat pensiun berkala akan berakhir pada saat periode pembayaran terakhir dilakukan).

Mata Uang

Rupiah.

Masa Pembayaran Kontribusi

Selama perjanjian masih berlaku

Cara Pembayaran Kontribusi

Tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan, *single* (sekali bayar)

Underwriting

Minimum Peserta: 2 Peserta.

Minimum Kontribusi: Rp2.000.000

Pembayaran Manfaat

Dengan konfirmasi tertulis dari Pemberi Kerja, jangka waktu program akan dimulai pada tanggal pendaftaran Peserta di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia dan berakhir jika:

- Peserta mencapai usia pensiun, baik normal ataupun pensiun dipercepat.
- Meninggal Dunia.
- Cacat.
- Peserta mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
- Periode pembayaran Manfaat Pensiun berkala kepada Peserta telah selesai.

• Apabila saldo rekening Peserta menjadi nihil.

Catatan: Program bertanggal mundur tidak diperbolehkan

Sumber luran/Kontribusi

- Dari Peserta saja.
- Dari Pemberi Kerja saja.
- Kombinasi dari Peserta dan Pemberi Kerja.
- Transfer aset dari dana pensiun lain diterima (DPPK/DPLK).
- Kewajiban masa lampau.

Model Kontribusi

- Berdasarkan pada persentase (%) gaji.
- Nominal Kontribusi (contoh Rp100.000/bulan)
- Kontribusi berdasarkan level/tingkat karyawan.
- Kontribusi dirancang berdasarkan masa kerja atau sesuai dengan tujuan Pemberi Kerja.

Alokasi Dana Kontribusi

Dana akan langsung dialokasikan ke masing-masing Peserta yang melekat pada Peserta dimana Peserta memiliki hak penuh atas dana yang dialokasikan.

Perlakuan Pajak

Kontribusi Pemberi Kerja dapat dijadikan sebagai biaya dan mengurangi PPh Badan.

Kontribusi Peserta dapat mengurangi PPh 21

Berlaku pajak *final-tax bracket* sesuai dengan PP No.68/2009

- a. Hingga Rp50.000.000: 0%
- b. Di atas Rp50.000.000: 5%

Biaya-Biaya

A. Management Fee/Biaya Pengelolaan

- **Administration Fee/Biaya Administrasi**
Biaya ini dibebankan setiap bulan sebesar 0 - 0.08% dari total dana.
- **Investment Fee/Biaya Investasi**
Pengurangan biaya bulanan dari total dana berdasarkan pilihan investasi.

| Pilihan Dana Investasi | Biaya |
|--|-----------|
| Money Market Fund/Dana Kelola Pasar Uang | 0% - 0,2% |
| Fix Income Fund/Dana Kelola Pendapatan Tetap | 0% - 0,2% |
| Equity Fund/Dana Kelola Ekuitas (Saham) | 0% - 0,2% |
| Discretionary Fund (Special Fund)/Dana Kelola Investasi Khusus | 0% - 0,2% |
| USD Fund/Dana Kelola Dolar Amerika Serikat | 0% - 0,2% |
| Sharia Fund/Dana Kelola Syariah | 0% - 0,2% |

B. Termination Fee/Biaya pemutusan,

Dibayarkan ketika kontrak diakhiri atas permintaan Pemberi Kerja dengan biaya sebesar maksimal 3% dari saldo akhir.

C. Switching Fee/Biaya perubahan pilihan investasi,

Biaya perubahan pilihan investasi adalah sebesar Rp15 ribu untuk setiap perubahan apabila Peserta melakukan perubahan pilihan investasi lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Peserta. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Risiko Aset dan Liabilitas

- Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Dana Pensiun, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban peserta, pensiunan dan pihak yang berhak.
- Risiko Aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai.

Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada Peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Dana Pensiun dalam mencapai tujuan Dana Pensiun akibat kegagalan Dana Pensiun dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagaimana Cara Mengajukan Kepesertaan Anda?

I. Untuk Kepesertaan Pemberi Kerja. Persyaratan Dokumen.

- Pernyataan pilihan investasi (*Investment Option*).
- Formulir *Know Your Customer* (KYC).
- Daftar Peserta.
- Surat Pengajuan dari Pemberi Kerja.
- Mengisi Formulir Data Peserta Perorangan, Surat Pengajuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia.
- Pembayaran kontribusi.
- Surat konfirmasi untuk OJK.

Dokumen Legal:

- Fotokopi Akta Pendirian dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Anggaran Dasar penyesuaian UUPT 2007 dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Akta Perubahan Terakhir yang menyatakan Nama *Board of Director* dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- Fotokopi Identitas *Board of Director*.
- Spesimen Tanda Tangan Pihak yang berhak mewakili Perusahaan.
- Perjanjian Kerjasama diluar ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
- Surat Kuasa (jika ada) dan fotokopi Identitas Penerima Kuasa.
- Fotokopi NPWP Perusahaan.

II. Untuk Kepesertaan Individu

Persyaratan Dokumen:


- Mengisi Formulir Data Peserta Perorangan.
- Pembayaran Kontribusi.
- Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku.

Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Peserta?

- Anda harus mengisi Formulir Data Peserta Perorangan, Surat Pengajuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Pengajuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia, Peraturan Dana Pensiun dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujuinya.
- Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Ilustrasi Produk

Tabel di bawah adalah ilustrasi manfaat pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia



**Bapak Roedy
(Peserta)**

**Usia
30 Tahun**

**Pilihan Dana Investasi
Money Market Fund/Dana Kelola Pasar Uang**

**Pendapatan/Gaji
Rp5.000.000/bulan**

**Kenaikan Gaji/Tahun
10%**

**Tingkat Bunga
6%**

**Biaya Pengelolaan
0,09%**

Dalam Rupiah


| Akhir tahun ke | Usia | Gaji | Iuran | Dana Awal | Hasil Investasi | Biaya Pengelolaan | Proyeksi Dana |
|--|------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 31 | 5.000.000 | 250.000 | 3.068.507 | 15.343 | 2.775 | 3.081.074 |
| 2 | 32 | 5.500.000 | 275.000 | 6.598.113 | 32.991 | 5.968 | 6.625.135 |
| 3 | 33 | 6.050.000 | 302.500 | 10.642.682 | 53.213 | 9.626 | 10.686.269 |
| 4 | 34 | 6.655.000 | 332.750 | 15.261.854 | 76.309 | 13.804 | 15.324.359 |
| 5 | 35 | 8.052.550 | 402.628 | 26.495.090 | 132.475 | 23.965 | 26.603.601 |
| 10 | 40 | 12.968.712 | 648.436 | 70.213.757 | 351.069 | 63.508 | 70.501.318 |
| 15 | 45 | 20.886.241 | 1.044.312 | 130.548.903 | 652.745 | 118.081 | 131.083.566 |
| 20 | 50 | 33.637.500 | 1.681.875 | 283.782.375 | 1.418.912 | 256.681 | 284.944.605 |
| 25 | 55 | 49.248.663 | 2.462.433 | 458.233.451 | 2.291.167 | 414.472 | 460.110.146 |
| Besar manfaat pensiun yang diterima setelah dipotong pajak sebesar 5% | | | | | | | 439.604.639 |

Untuk diperhatikan:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (termasuk yang berdasarkan prinsip syariah) serta manfaat lainnya. Informasi ini disiapkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak menjadikan patokan atas penggunaan/hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Skema Program

Berikut adalah skema Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia:



Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Dokumen Persyaratan Klaim

Klaim Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Yang Ditunda/(Bagi Peserta yang Berhenti Bekerja)

- Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun;
- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Salinan NPWP;
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama; dan
- Surat keterangan berhenti bekerja (dalam hal Pekerja).

Klaim Manfaat Pensiun Meninggal Dunia

Dalam hal diajukan oleh Janda/Duda:

- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari Peserta dan Janda/Duda;
- Salinan Kartu Keluarga;
- Salinan Akta Nikah Peserta;
- Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
- Salinan NPWP (Janda/Duda);
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama (Janda/Duda); dan
- Surat pernyataan dari Janda/Duda bahwa ia belum melakukan perkawinan kembali dengan orang lain.

Dalam hal diajukan oleh Anak atau Wali Anak:

- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri atau Akta Kelahiran Anak dan/atau Kartu Tanda Pengenal Diri wali yang sah (apabila Anak di bawah umur);
- Salinan Kartu Keluarga;
- Surat Keterangan Kematian/Perceraian dari Janda/Duda yang dikeluarkan oleh pihak berwenang asli atau legalisir;
- Surat Penunjukan Wali oleh pihak yang berwenang dalam hal Anak belum dewasa;
- Salinan NPWP (Wali); dan
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama (Wali).

Dalam hal diajukan oleh Pihak Yang Ditunjuk:

- Bukti Kepesertaan;
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
- Bukti sebagai Pihak Yang Ditunjuk;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Salinan NPWP; dan
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama.

Klaim Manfaat Pensiun Cacat

- Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun;
- Bukti Kepesertaan;
- Salinan Kartu Tanda Pengenal Diri dari yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Dokter;
- Salinan NPWP;
- Salinan Buku Tabungan halaman pertama; dan
- Surat keterangan berhenti bekerja (dalam hal Pekerja).

Prosedur Klaim

1. Isi dan lengkapi Formulir Penarikan/Pembayaran Manfaat Pensiun dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
2. Kirimkan formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia membayar klaim sesuai dengan manfaat dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia

Catatan:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.

Ke mana Dokumen Klaim Dapat Dikirimkan?

Pengiriman Dokumen Klaim

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia

Dokumen klaim asli ditujukan kepada:

DPLK Allianz Indonesia

World Trade Centre (WTC) 6
Lantai Basement (Mailing Room)
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 29 – 31 Jakarta Selatan 12920
UP : AHCS Document

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (termasuk yang berdasarkan prinsip syariah) serta manfaat lainnya.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia dan bukan suatu bentuk perjanjian antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia.
- Penjelasan pertanggunggaan yang lengkap terdapat pada Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- Iuran yang dibayarkan sudah termasuk biaya produk, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz Indonesia paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.